

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris, yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian dibidang pertanian. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki tanah yang tergolong subur khususnya bagi sektor pertanian, dan hal ini juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi devisa negara dikarenakan adanya kegiatan ekspor hasil pertanian khususnya kelapa sawit.

Tribunnews.com menyatakan bahwa berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) “neraca perdagangan Indonesia pada 2017 mengalami surplus US\$ 11,84 miliar dan sama seperti 2016 penyumbang devisa terbesar masih berasal dari ekspor minyak sawit dan produk turunannya. Pada 2016, ekspor minyak sawit dan produk turunannya (tidak termasuk biodiesel dan oleokimia) US\$ 18,22 miliar dan pada 2017 melejit hingga 26% menjadi US\$ 22,97 miliar.”<sup>1</sup>

Buah kelapa sawit atau disebut juga sebagai (TBS) tandan buah segar merupakan hasil dari produksi pertanian kelapa sawit, kemudian buah kelapa sawit tersebut diolah menjadi *Crude Palm Oil* (Selanjutnya disingkat CPO), yang mana hasil dari olahan CPO tersebut besar manfaatnya selain berguna untuk kelangsungan kehidupan masyarakat sehari-hari juga kelangsungan perekonomian di Indonesia. CPO adalah hasil dari olahan tandan buah segar kelapa sawit yang berbentuk minyak sawit mentah dan kemudian dapat diolah lagi untuk berbagai macam keperluan. Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang industri pengolahan kelapa sawit yang diolah menjadi CPO (*Crude Palm Oil*) adalah PT Bina Pratama Sakato Kiliran Jao terletak

---

<sup>1</sup>Gora Kunjana, *Sawit Kembali Jadi Penyumbang Devisa Terbesar*, <https://id.beritasatu.com/home/sawit-kembali-jadi-penyumbang-devisaterbesar/171958> diakses pada tanggal 23 maret 2019 jam 12:15 wib

di kabupaten sijunjung, yang merupakan bagian dari PT. Incasi Raya Grup.

Perusahaan ini bergerak dibidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit.

Menurut Ketaren “CPO adalah minyak kelapa sawit mentah yang berwarna kemerah-merahan yang diperoleh dari hasil ekstraksi atau dari proses pengempaan daging buah kelapa sawit. CPO (Crude Palm Oil) banyak diaplikasikan tidak hanya sebagai minyak goreng, tetapi juga bisa sebagai sabun, margarine, shortening, dan vegetable ghee serta industri oleokimia, antara lain berupa fatty alcohol, fatty acids dan gliserin”.<sup>2</sup>

Dikarenakan besarnya manfaat dari CPO (*Crude Palm Oil*) ini, maka permintaan di masyarakat pun cukup tinggi, terutama di bidang ekspor. Untuk mencukupi kegiatan ekspor tersebut dengan itu produsen indonesia mensiasati kebutuhan kelapa sawit melalui kerjasama dengan *supplier* kelapa sawit dalam negeri. Hal ini dikarenakan kurang tercukupi bahan mentah kelapa sawit untuk diolah menjadi barang jadi, dengan alasan tersebut dilakukanlah perjanjian antara PT (Perseroan Terbatas) dengan *supplier* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Subekti menyatakan bahwa "Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis."<sup>3</sup>

Mengenai hal perjanjian tentu akan menimbulkan beberapa akibat dari mereka yaitu akibat hukum. Dan sebelum melakukan transaksi yang sah, maka kedua pihak tersebut mengadakan perjanjian jual beli agar dapat menjamin kekuatan hukum.

---

<sup>2</sup>Sudarminto Setyo, *minyak Kelapa Sawit(CPO)*<http://darsatop.lecture.ub.ac.id/2016/05/minyak-kelapa-sawit-cpo/> diakses pada tanggal 23maret 2019 jam 13.04 wib

<sup>3</sup> Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 1

Dengan itu maka dibuatlah perjanjian jual beli Tandan Buah Segar (Selanjutnya disingkat TBS) kelapa sawit antara PT. Bina Pratama Sakato Jaya Kiliran Jao dengan *Supplier*. Perjanjian jual beli pastinya akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian dan dalam praktiknya diharapkan agar perjanjian yang disepakati berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur secara sah sebelumnya. Perjanjian yang dituangkan dalam kontrak jual beli harus menjamin pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, maka perjanjian tidak dapat dibuat secara asal-asalan oleh pihak didalamnya, perjanjian yang dapat menjamin adalah perjanjian yang mengacu atau berdasarkan peraturan hukum yang terdapat dalam KUHPerdara khususnya ketentuan tentang perjanjian jual beli. Selain itu pelaksanaan perjanjian jual beli TBS kelapa sawit dapat menimbulkan masalah/konflik yang dapat mengancam kesinambungan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak.

Suatu persetujuan sudah cukup membuktikan bahwa telah terjadi hubungan keperdataan, yang mana dari persetujuan timbullah perjanjian, dan perjanjian yang sah dapat dijadikan sebagai alat bukti dipengadilan apabila terjadi masalah/konflik dikemudian hari. Dari perjanjian lahirlah suatu perikatan telah timbul yang diakibatkan suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) antara satu orang atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).

Di dalam Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih” .

Dan pada Pasal 1314 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Suatu persetujuan diadakan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan. Suatu persetujuan cuma-cuma adalah suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu”.

Jika dilihat dari proses perjanjian jual beli buah kelapa sawit antara *supplier* sebagai penjual dengan PT. Bina Pratama Sakato Jaya sebagai pembeli, penjual mengajukan permohonan secara tertulis kepada pembeli dan PT. Bina Pratama Sakato Jaya sebagai pihak pertama menentukan atau menunjuk pihak *supplier* sebagai pihak kedua, sebagai pemasok buah kelapa sawit kepada pihak pertama. Pihak *supplier* menanda tangani surat perjanjian jual beli yang diberikan oleh pihak PT. Bina Pratama Sakato Jaya yang isi perjanjian tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak PT. Bina Pratama Sakato Jaya dan masing-masing pihak mempunyai kewajiban, yang terdapat dalam Pasal perjanjian jual beli TBS (tandan buah segar) tersebut. Sehingga Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka.

Menurut H.Salim Buku III KUHPerdara mengatur tentang perjanjian, yang mana buku III tersebut menganut asas kebebasan dalam membuat suatu perjanjian. Asas Kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH perdata, yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk : (1) Membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan (4) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.<sup>4</sup>

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak berhak membuat perjanjian tentang apa saja dan siapa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-

---

<sup>4</sup> H.Salim dkk, 2014, *Perancangan Kontrak & Memorandum of understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

undang, dan ketertiban umum. Akan tetapi maksudnya disini bukan bebas mutlak melainkan adanya batasan-batasan dalam melakukan perjanjian tersebut.

Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni

1. Orang yang belum dewasa (dibawah 21 tahun, kecuali yang ditentukan lain)
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele or conservatorship*); dan
3. Perempuan yang sudah menikah

Didalam pasal 1330 kitab undang-undang perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang boleh memilih dengan siapa saja dalam melakukan perjanjian asalkan pihak tersebut dapat dikatakan cakap hukum dalam melakukan sebuah perjanjian. Jadi boleh menuntut pembatalan perikatan apabila orang yang melakukan perjanjian tersebut terbukti tidak cakap untuk membuat sebuah persetujuan sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 1331 kitab undang-undang hukum perdata.

Sebagaimana pasal 1331 KUHPperdata yang menyebutkan bahwa “Oleh karena itu, orang-orang yang dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikat diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan-perempuan yang bersuami.”

Pasal 1332 menyatakan bahwa “Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian”

Dapat disimpulkan pada pasal 1332 KUHPperdata tersebut menjelaskan bahwa para pihak tidak bebas dalam melakukan perjanjian terhadap objek apapun melainkan barang yang dapat dijadikan objek dalam sebuah perjanjian hanya barang yang dapat diperdagangkan saja. Maka perjanjian tersebut harus terlaksana dengan baik agar perjanjian di anggap sah dan mempunyai kedudukan hukum yang jelas.

Suatu perjanjian dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila perjanjian tersebut sudah tercapainya prestasi oleh masing-masing pihak, dan para pihak tidak

ada yang merasa dirugikan, tetapi adakalanya dimana perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu pihak karena tidak sesuai dengan yang sudah diperjanjikan.

Pada kenyataannya masih ada terdapat penyimpangan mengenai prosedur terhadap perjanjian jual beli. Dimana terjadi penyimpangan dalam bentuk cara pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena salah satu pihak tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan, dan timbulah wanprestasi.

Menurut Basmar Hakim “pihak *supplier* tidak memasok buah kelapa sawit sesuai dengan kualitas yang diperjanjikan di kontrak tersebut, yang mana kenyataannya pihak *supplier* masih ada memasok buah kelapa sawit yang belum masak, tidak bersih bercampur dengan pasir, sampah, ataupun benda asing lainnya, dan tangkai tandan masih ada yang melebihi dari 2,5cm.”<sup>5</sup>

Menurut Salim “Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.”<sup>6</sup>

Oleh karena itu penulis tertarik membahas tentang pelaksanaan perjanjian jual beli TBS kelapa sawit antara *Supplier* dengan PT. Bina Pratama Sakato Jaya Kiliran Jao di Kabupaten Sijunjung dan juga membahas tentang solusi yang ditempuh para pihak dalam menghadapi wanprestasi, dikarenakan terjadinya penyimpangan dalam perjanjian jual beli TBS kelapa sawit, dimana pihak *supplier* tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan kualitas seperti yang diperjanjikan sebelumnya. Sehingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

---

<sup>5</sup> Berdasarkan informasi dari bapak Basmar Hakim, S.H., *FFB Purching Executive* PT. Bina Pratama Sakato jaya

<sup>6</sup> Salim H.S., 2004, *Hukum Kontrak teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98

Pada saat ini yang menjadi persoalan penting untuk penulis sajikan, diakibatkan kemajuan atas asas kebebasan berkontrak banyak mengalami dampak bermacam macam permasalahan. Disebabkan didalam praktek pelaksanaanya jual beli sering terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengetahui lebih rinci lagi mengenai masalah ini, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli TBS Kelapa Sawit Antara *Supplier* dengan PT. Bina Pratama Sakato Jaya Kiliran Jao di Kabupaten Sijunjung”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit antara *Supplier* dengan PT Bina Pratama Sakato Jaya Kiliran Jao di Kabupaten Sijunjung?
2. Bagaimana solusi yang ditempuh para pihak dalam menghadapi wanprestasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit antara *supplier* dengan PT Bina Pratama Sakato Jaya.

2. Untuk mengetahui solusi yang ditempuh para pihak dalam menghadapi wanprestasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya pada pengembangan pengaturan ilmu hukum khususnya yang mengkaji tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa Sawit Antara *Supplier* Dengan Pt Bina Pratama Sakato Jaya Kiliran Jao di Kabupaten Sijunjung dan solusi yang ditempuh para pihak dalam menghadapi wanprestasi
- b. Agar pihak *Supplier* dan Pihak PT. Bina Pratama Sakato Jaya Mengetahui bentuk penyelesaian wanprestasi terhadap isi perjanjian jual beli TBS Kelapa Sawit.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tolak ukur dalam penyelesaian apabila terjadi permasalahan dalam proses jual beli antara *Supplier* dengan PT. Bina Pratama Sakato Jaya Kiliran Jao di Kabupaten Sijunjung. Terutama bagi pengambilan keputusan dalam sengketa serupa yang sedang terjadi maupun yang akan datang, baik pada maupun bagi lembaga resmi pemerintahan yang akan dijadikan keputusan hukum kongkrit.

#### **E. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologi, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>7</sup>

#### 1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang memadukan data sekunder dengan data primer yang ada dilapangan untuk memecahkan suatu permasalahan.

Menurut Soekanto “pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.”<sup>8</sup>

Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap perumusan yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan penelitian yang ada didalam proposal penelitian ini.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 42

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 52

## 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang proses jual beli buah kelapa sawit antara *supplier* dengan PT. Bina Pratama Sakato Jaya di Kabupaten Sijunjung, bagaimana hak dan kewajiban serta resiko kedua belah pihak apabila adanya wanprestasi.

Menurut Amiruddin Penelitian deskriptif, artinya “penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan fakta dan tanpa adanya rekayasa, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengka, dan sistematis tentang objek yang diteliti.”<sup>9</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang peneliti gunakan adalah :

### a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau diperoleh langsung dari penelitian lapangan ( *field research* ) yaitu melalui interview ( wawancara ) dan pengamatan yang dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan terhadap responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah salah satu atau beberapa narasumber yang telah melakukan perjanjian jual beli kelapa sawit antara PT Bina Pratama Sakato Jaya dan *supplier*.

---

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, , hlm. 25

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah perolehan data dengan studi dokumen yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :
  - a) Kitab Undang-undang hukum perdata (BW).
  - b) Kitab Undang-undang hukum dagang (WVK)
  - c) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa sawit
  - e) Undang- undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan
  - f) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/PERMENTAN/ KB. 120/1/2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa sawit Produksi Perkebunan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang memberikan penjelasan terhadap penelitian ini. Bahan hukum Sekunder yang penulis gunakan antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

Sumber data yang peneliti gunakan adalah :

a. Penelitian Lapangan ( *Field Research* )

Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sehingga mengetahui kondisi yang sebenarnya dilapangan, dan pada hakekatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang kehidupan masyarakat. Jadi tujuan dari Penelitian lapangan (*field research*) adalah untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat. Penelitian lapangan ini dilakukan di Sei Tenang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.

Menurut Suharsimi Arikunto “Penelitian Lapangan ( *Field Research* ) adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”.<sup>10</sup>

b. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* )

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber antara lain:

1. Perpustakaan Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Bahan-bahan yang tersedia di internet
4. Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan.

#### 4. Populasi dan Sampel

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, 1995, *Dasar – Dasar Research*, Tansoto, bandung, hlm 58

Populasi adalah cara meneliti semua elemen baik berupa objek maupun subyek yang ada dalam suatu wilayah dengan kualitas dan karakter yang ditetapkan oleh peneliti.

Menurut Sunggono “Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.”<sup>11</sup>

Adapun populasi yang penulis jadikan dalam penelitian ini adalah orang atau pihak yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit yaitu, pihak PT. Bina Pratama Sakato Jaya dan pihak *supplier*.

Penulis mengambil sampel sebanyak 3 orang dari pihak *supplier* untuk dijadikan subjek penelitian. Cara pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan didalam suatu penelitian dengan cara mempelajari teori-teori berhubungan dengan masalah yang diteliti dan berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, bagi penelitian hukum dapat meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian dikaitkan dengan data yang diperoleh di lapangan.

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metodelogi Penelitian Hukum* .Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118

Menurut pendapat Hadari Nawawi “Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logika dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.”<sup>12</sup>

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Kitab Undang-undang hukum perdata, Kitab Undang-undang hukum dagang, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa sawit, Undang- undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/PERMENTAN/ KB. 120/1/2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa sawit Produksi Perkebunan, dan Artikel di internet yang berkaitan dengan dengan tema yang diteliti serta kamus hukum.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara penumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur dimana selain menanyakan pertanyaan yang telah disusun, juga menanyakan pertanyaan lain yang merupakan pengembangan pertanyaan sebelumnya.

---

<sup>12</sup> Hadari Nawawi, 1991, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 133

## 6. Pengolahan Data dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh setelah penelitian diolah melalui proses editing yakni pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang didapat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

### b. Analisis Data

Data dan Informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen kemudian dikumpulkan lalu disusun secara sistematis serta dianalisis secara kualitatif , yaitu penulis tidak menggunakan rumus statistik dalam menganalisis data karena data tidak berupa angka melainkan menggunakan uraian kalimat-kalimat secara logis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dll..

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi penelitian ini, penulis membagi sistematis penulisan dalam 4 (empat) bab, masing-masing bab diuraikan dengan sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan satu persatu bab tersebut, yaitu :

## **BAB I           PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya

## **BAB II           TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Pada bab ini penulis membahas tentang tinjauan mengenai Pengertian Perjanjian dan pengaturan, asas-asas perjanjian, jenis-jenis perjanjian, berlakunya perjanjian, akibat perjanjian, wanprestasi, pengertian jual beli, unsur dalam jual beli, kewajiban penjual serta kewajiban pembeli.

## **BAB III          HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang diangkat, yang mencakup tentang pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit antara *supplier* dengan Pt Bina Pratama Sakato Jaya dan solusi yang ditempuh para pihak dalam menghadapi wanprestasi

## **BAB IV          PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari objek permasalahan yang diteliti dan saran yang diberikan terhadap objek permasalahan yang diteliti